

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS
TERHADAP GAGAL BAYAR PERUSAHAAN
ASURANSI JIWASRAYA (STUDI KASUS:
PUTUSAN 589/PDT.G/2019/PN.JKT.PST)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama: Evelin Wiyasih

N.I.M.: 205180125

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Pemegang Polis Terhadap Gagal Bayar Perusahaan Asuransi Jiwasraya (Studi Kasus: Putusan 589/PDT.G/2019/PN.JKT.PST)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terimakasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Vera Wheni Setijawati Soemarwi, S.H., LL.M, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan dorongan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

6. Orang tua yang telah mendukung penyusunan skripsi ini baik moril maupun materil.
7. Felita Wiyasih, selaku Kakak Perempuan yang telah memberikan doa dan dukungan selama penyusunan skripsi.
8. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan saran yang membangun sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum pemegang polis terhadap gagal bayar perusahaan asuransi.

Jakarta, 31 Maret 2022



Evelin Wiyasih

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	9
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II: KERANGKA TEORETIS	
A. Teori Asuransi.....	18
B. Teori Perlindungan Konsumen	27
C. Teori Perjanjian Asuransi (Polis)	31
D. Teori Wanprestasi	34
BAB III: DATA HASIL PENELITIAN	
A. Kebijakan Restrukturisasi Polis Asuransi Jiwasraya	37
B. Penyebab Gagal Bayar Asuransi Jiwasraya.....	41
C. Pendapat Narasumber.....	47
BAB IV: ANALISIS PERMASALAHAN	

A. Pertanggungjawaban Pihak Ketiga Di Luar Perusahaan Asuransi Terhadap Pelaksanaan Prestasi.....	65
B. Perlindungan Hukum Pemegang Polis Terhadap Gagal Bayar Perusahaan Asuransi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan	76
C. Status Polis Ditinjau dari Program Pemerintahan (Restrukturisasi Polis)	88

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	98
B. Saran	101
Daftar Pustaka	
Daftar Lampiran	

ABSTRAK

- (A) Nama : Evelin Wiyasih; NIM:205180125
- (B) Judul : PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS TERHADAP GAGAL BAYAR PERUSAHAAN ASURANSI JIWASRAYA (STUDI KASUS: PUTUSAN 589/PDT.G/2019/PN.JKT.PST
- (C) Halaman : ix + 102 + 5 halaman daftar pustaka + lampiran, 2021
- (D) Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemegang Polis, Gagal Bayar
- (E) Isi Abstrak : Penelitian ini membahas Putusan Nomor 589/PDT.G/2019.PN.JKT.PST mengenai pertimbangan hakim yang tidak menerima gugatan pemegang polis Jiwasraya dengan alasan tidak mengikutsertakan pihak bank. Permasalahannya adalah: 1) Apakah pihak ketiga di luar perusahaan asuransi dapat ditarik sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajiban pembayaran polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero)? 2) Bagaimana perlindungan hukum pemegang polis terhadap gagal bayar perusahaan asuransi ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan POJK No. 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan? 3) Bagaimana status polis ditinjau dari program pemerintahan? Putusan a-quo dianalisis oleh Penulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak ketiga yaitu bank dan OJK tidak dapat ditarik sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan prestasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Perjanjian bancassurance dibuat antara pihak bank dan Jiwasraya atas persetujuan OJK. Pertanggungjawaban OJK terhadap pelaksanaan prestasi tidak dapat diikutsertakan karena tanggung jawab OJK selaku regulator dan pengawas perusahaan asuransi. Melalui kasus ini dapat disimpulkan bahwa UUPK dan POJK No. 1 Tahun 2013 belum memberikan perlindungan hukum kepada konsumen asuransi. Upaya pemerintah dalam melakukan restrukturisasi polis telah merugikan para pemegang polis baik yang setuju restrukturisasi maupun yang tidak setuju restrukturisasi. Apabila Jiwasraya melakukan restrukturisasi, maka seharusnya Jiwasraya tidak boleh merugikan pemegang polis. Jika pemegang polis tidak setuju dengan restrukturisasi polis, maka wajib dibayarkan sejumlah nilai tunai yang telah ditetapkan oleh Jiwasraya.
- (F) Daftar Acuan : 32 (1986 - 2021)
- (G) Pembimbing : Vera Wheni S.S.H., LL.M.
- (H) Penulis : Evelin Wiyasih

DAFTAR SINGKATAN

BANI	Badan Arbitrase Nasional Indonesia
BPK	Badan pemeriksa Keuangan
BPSK	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BW	Burgerlijk Wetboek
HAM	Hak Asasi Manusia
KUHPer	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
LAPS SJK	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
UUPK	Undang-Undang Perlindungan Konsumen
RPK	Rencana Penyehatan Keuangan